



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 43723/M/KPT.KP/2025

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, serta diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang:
a. Nomor 11 Tahun 1969; b. Nomor 20 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 5 Tahun 2024;
b. Nomor 8 Tahun 2024;
c. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 189 Tahun 2024;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 26/P Tahun 2025;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-12040002846 Tanggal 11 September 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
- KESATU : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dengan gaji pokok dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun

1.	NAMA PNS	Dr. Drs. ABIDIN, M.A.
2.	NIP	196012311986011071
3.	TANGGAL LAHIR	31 DESEMBER 1960
4.	JABATAN	DOSEN LEKTOR KEPALA
5.	UNIT KERJA	UNIVERSITAS HASANUDDIN
6.	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT	LAMA PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c / 01-04-2012
		BARU PEMBINA UTAMA MADYA / IV/d / 01-12-2025
7.	MASA KERJA GOLONGAN	39 TAHUN 11 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp5.866.400,00
		BARU Rp6.114.500,00
9.	MASA KERJA PENSIUN	40 TAHUN 0 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	DESEMBER 2025
11.	PENSIUN TMT	1 JANUARI 2026
12.	PENSIUN POKOK	Rp4.585.900,00



B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga

1. Istri / Suami

NO	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. PERKAWINAN	KETERANGAN
1	DAHNIAR	16-09-1961	13-05-1995	Nikah Tgl: 13-05-1995

2. Anak

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KETERANGAN

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp6.114.500,00 : 1 = Rp2.201.220,00 (dibulatkan) = Rp2.201.300,00 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam Keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan.

KEEMPAT : Apabila istri/suami yang tercantum dalam Keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran, dan kematian anak) setelah ditetapkan Keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat:
KOMPLEKS UNHAS BLOK AG/66, RT.002, RW.004, KEL. TAMALANREA JAYA, KEC. TAMALANREA, KOTA MAKASSAR 90245.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Oktober 2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



BRIAN YULIARTO



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Rektor Universitas Hasanuddin
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Makassar